

HUBUNGAN ANTARA JUMLAH KEPESERTAAN TENAGA KERJA, JUMLAH KECELAKAAN KERJA, DAN JUMLAH JAMINAN KECELAKAAN KERJA PERUSAHAAN KELOMPOK JENIS USAHA III PESERTA PROGRAM JKK PADA PT JAMSOSTEK CABANG MEDAN

THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER OF EMPLOYEES MEMBERSHIP, NUMBER OF EMPLOYMENT ACCIDENT, AND NUMBER OF EMPLOYMENT ACCIDENT BENEFIT OF GROUP BUSINESS TYPE III AS MEMBER OF EMPLOYMENT ACCIDENT BENEFIT PROGRAM AT PT JAMSOSTEK MEDAN BRANCH

Gerry Silaban

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Background: The membership of employees in Accident Benefit Program and occupational health and safety implementation at workplace are business-owner responsibility. Business group type III as the member of Employment Accident Benefit Program when not performing accident prevention efforts will not be expected to decrease employment accident to zero and it implicates in the escalation of employment accident claims.

Method: The research periods were 4 months (April – August 2006) and located at PT Jamsostek Medan branch. Survey research with correlation setting was used as research method. The research samples involves 105 enterprises from business group type III as the member of Employment Accident Benefit Program at PT Jamsostek Medan Branch, which their employees experiencing employment accident during one year (January 1st until December 31st 2005), and being reported to PT Jamsostek Medan Branch and receives employment accident benefit. The research data that consist of number of employment accident and employment accident benefit were collected from Employment Accident Report Phase I (Jamsostek Form 3) and Employment Accident Report Phase II (Jamsostek Form 3a), and number of employee membership data of Accident Benefit Program at PT Jamsostek Medan Branch. Spearman's product moment correlation was used to analyze data.

Results: There is a significant relationship ($p < 0.01$) between number of employees membership in Employment Accident Benefit Program and number of employment accident, regression coefficient was (r) = 0.258. There is strongly significant relationship ($p < 0.01$) between number of employment accident and number of employment accident benefit, correlation coefficient was (r) = 0.641.

Conclusion: To reduce number of employment accident and employment accident benefit, business group type III must performs the occupational health and safety in order to generate healthy and safety workplace and to comply the occupational health And safety regulation. PT Jamsostek was expected to actively participating and continued supporting the occupational health and safety implementation by enterprises as the membership of Employment Accident Benefit Program and cooperates with Local Manpower Institution which also assigned on developing and supervising the occupational health and safety implementation.

Keywords: membership of employees in the Employment Accident Benefit Program, employment accident, employment accident benefit

PENDAHULUAN

Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak setiap tenaga kerja dan perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang (UU) RI No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ditegaskan kembali pada pasal 99 ayat 1 UU RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Satu dari empat Program Jamsostek adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program JKK merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kepesertaan perusahaan dalam

Program JKK terdiri atas lima kelompok jenis usaha yaitu kelompok jenis usaha I, II, III, IV, dan V. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat risiko pekerjaan yang kaitannya dengan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil I PT Jamsotek (2006)¹, jumlah kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan hingga Desember 2005 terbanyak dari 7 Kantor Cabang di Provinsi Sumatera Utara. Kepesertaan perusahaan sebanyak 1.502 perusahaan (24,38% dari 6.162 perusahaan peserta Program JKK di Provinsi Sumatera Utara) terdiri dari kelompok jenis usaha I, II, III, IV, dan V masing-masing sebanyak 725 perusahaan, 155 perusahaan, 557 perusahaan, 27 perusahaan, dan 38 perusahaan. Jumlah kepesertaan tenaga kerja sebanyak 33.724 orang (30,05% dari 112.227 tenaga kerja peserta Program JKK di Provinsi Sumatera Utara).

Jumlah kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja yang dibayar kelompok jenis usaha I, II, III, IV, dan V peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan tahun 2005 masing-masing 536 kasus dan Rp 1.019.003.259,00, 331 kasus dan Rp 928.179.978,00, 564 kasus dan Rp1.087.368.867,00, 118 kasus dan Rp384.089.108,00, 207 kasus dan Rp825.473.277,00.¹ Berdasarkan data ini, pelingkupan masalah penelitian difokuskan pada kelompok jenis usaha III sebagai kelompok jenis usaha terbanyak dalam jumlah kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja.

Tingginya angka kecelakaan kerja pada perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan merupakan konsekuensi dari masih banyak manajemen perusahaan beranggapan bahwa dengan kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko (*risk reduction*) sehingga mengabaikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Semakin banyak perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan K3, semakin sulit untuk menurunkan jumlah kecelakaan kerja yang implikasinya meningkatkan jaminan kecelakaan kerja.

Kepesertaan tenaga kerja perusahaan dalam Program JKK hanya sebatas mengalihkan risiko (*risk transfer*) kepada badan penyelenggara PT

Jamsostek agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan perusahaan wajib membayar iuran jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu kepesertaan perusahaan dalam Program JKK harus dibarengi dengan pencegahan kecelakaan kerja melalui pelaksanaan K3 di tempat kerja. Pelaksanaan K3 yang efektif akan mengurangi angka kecelakaan kerja (termasuk penyakit akibat kerja) dan mengurangi biaya kompensasi (jaminan kecelakaan kerja) bagi tenaga kerja.² Pelaksanaan K3 memberi hasil secara langsung yaitu penurunan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, klaim asuransi, dan waktu kerja yang hilang serta penghematan biaya keseluruhan.³ Pelaksanaan K3 tidak hanya mengurangi angka kecelakaan kerja, melainkan menurunkan biaya langsung berupa jaminan kecelakaan kerja.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja, hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja pada perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK PT Jamsostek Cabang Medan.

BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Waktu penelitian selama 4 bulan (April - Agustus 2006) dan lokasi penelitian Kantor PT Jamsostek Cabang Medan). Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan kelompok jenis usaha III aktif peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan tahun 2005. Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan yang tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja selama kurun waktu 1 tahun (1 Januari - 31 Desember 2005) dan melaporkannya ke PT Jamsostek Cabang Medan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yaitu sebanyak 105 perusahaan. Jenis penelitian merupakan penelitian survei dengan disain korelasional. Data penelitian yang dikumpulkan meliputi jumlah kecelakaan kerja yang diperoleh dari Formulir Jamsostek 3 Bentuk K.K. 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I), jumlah jaminan kecelakaan kerja yang diperoleh dari Formulir Jamsostek 3a Bentuk K.K. 3 (Formulir Laporan Kecelakaan Tahap II), dan data kepesertaan tenaga kerja perusahaan kelompok jenis usaha III peserta

Program JKK diperoleh dari Kantor PT Jamsostek Cabang Medan. Untuk menguji hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja dan hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja digunakan uji korelasional *Product Momen Spearman*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK, jumlah kecelakaan kerja, dan jumlah jaminan kecelakaan kerja

Pada Tabel 1 tertera jumlah kepesertaan tenaga kerja, jumlah kecelakaan kerja, dan jumlah jaminan

Tabel 1. Jumlah kepesertaan tenaga kerja, jumlah kecelakaan kerja, dan jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar pada perusahaan kelompok jenis usaha III peserta program JKK PT Jamsostek Cabang Medan tahun 2005

No. Perusahaan	Jenis Usaha	Jumlah Kepesertaan Tenaga kerja (Orang)	Jumlah Kecelakaan Kerja (Kasus)	Jumlah JKK (Rp)
1.	Kayu lapis	395	20	72.026.225
2.	Pabrik pembuatan lem	56	3	25.330.680
3.	Pabrik kayu gabus	60	6	20.689.546
4.	Remilling karet	313	13	41.831.986
5.	Pabrik pengecoran logam	175	87	87.157.096
6.	Pabrik pengecoran besi	271	27	14.507.656
7.	Pembuatan mebel rotan	194	4	8.346.433
8.	Percetakan	109	1	19.916.000
9.	Pabrik barang logam lainnya	665	8	35.863.622
10.	Pengggajian kayu	108	17	35.522.383
11.	Pabrik mebel kayu	61	1	469.338
12.	Pabrik keperluan kaki	11	1	1.465.539
13.	Industri sarung tangan	773	15	36.894.247
14.	Distributor gas	33	1	14.759.446
15.	Penyiaran radio	14	1	250.000
16.	Pabrik keperluan kaki	112	13	7.552.723
17.	Pabrik barang logam lainnya	351	19	15.812.640
18.	Pabrik es	56	1	6.489.500
19.	Perusahaan air minum	444	1	1.660.852
20.	Jasa angkutan/ekspedisi	76	6	14.051.241
21.	Perusahaan kehutanan	85	8	10.878.950
22.	Industri-industri lain	133	1	529.961
23.	Rumah makan dan minuman	27	1	2.906.700
24.	Pabrik barang logam lainnya	73	16	21.823.750
25.	Industri-industri lain	51	1	20.111.097
26.	Rumah makan dan minuman	30	1	395.300
27.	Industri pembuatan sandal	36	1	12.306.400
28.	Rumah makan dan minuman	174	1	516.333
29.	Industri-industri lain	401	1	617.452
30.	Percetakan	7	1	10.665.706
31.	Rumah makan dan minuman	45	1	359.700
32.	Industri-industri lain	33	1	6.899.999
33.	Industri pembuatan kue	74	3	1.933.266
34.	Industri minyak kelapa sawit	130	1	5.514.349
35.	Industri-Industri lain	49	1	371.433
36.	Hotel	47	1	76.000
37.	Industri makanan lainnya	78	1	1.254.025
38.	Rumah makan dan minuman	45	1	373.700
39.	Jasa angkutan/ekspedisi	64	4	34.126.800
40.	Jasa angkutan/ekspedisi	21	2	1.054.666
41.	Industri-industri lain	58	1	204.266
42.	Industri-industri lain	32	1	554.400
43.	Industri penghancuran logam	148	42	43.979.140
44.	Industri-industri lain	136	5	22.098.419
45.	Industri-industri lain	116	1	5.713.766
46.	Terpentin dan damar	14	1	2.242.640
47.	Industri-industri lain	36	1	1.709.500
48.	Pengggajian kayu	117	3	8.604.666
49.	Industri-industri lain	63	2	625.650
50.	Pengggajian kayu	126	2	8.428.130
51.	Pabrik mebel kayu	91	2	1.534.799
52.	Remilling karet	230	4	5.779.327
53.	Hotel	63	2	206.999

54.	Hotel	425	4	48.730.166
55.	Industri barang logam	143	13	6.128.250
56.	Pabrik barang logam lainnya	67	18	5.920.056
57.	Jasa angkutan/ekspedisi	43	1	1.554.312
58.	Pabrik barang dari logam	143	6	2.678.212
59.	Pabrik sabun	75	1	227.650
60.	Industri bola lampu listrik	53	2	592.450
61.	Percetakan	79	2	5.834.999
62.	Percetakan	39	2	14.072.166
63.	Jasa angkutan/ekspedisi	17	1	802.200
64.	Pabrik barang dari logam	35	2	2.291.350
65.	Distributor gas elpiji	14	1	2.071.650
66.	Jasa angkutan/ekspedisi	41	4	3.834.180
67.	Pabrik barang dari logam	269	1	2.235.000
68.	Hotel	13	1	142.000
69.	Hotel	490	3	11.689.399
70.	Jasa angkutan/ekspedisi	187	2	41.014.450
71.	Remilling karet	151	1	1.525.416
72.	Pengolahan air minum	105	1	26.200.000
73.	Pengolahan kayu	572	1	1.120.411
74.	Hotel	267	5	15.200.417
75.	Hotel	253	6	15.930.949
76.	Percetakan	182	3	6.871.549
77.	Hotel	226	8	3.471.091
78.	Pabrik minuman dari alkohol	215	1	939.533
79.	Pabrik keperluan kaki	126	1	5.006.433
80.	Pabrik kecap	225	4	3.012.066
81.	Industri pembuatan plastik	107	1	4.390.083
82.	Pabrik obat-obatan	229	2	5.724.566
83.	Hotel	79	1	84.500
84.	Pabrik barang logam lainnya	425	16	6.205.710
85.	Pabrik obat nyamuk bakar	99	1	5.194.337
86.	Industri minyak kelapa sawit	134	1	836.283
87.	Percetakan	149	2	1.575.455
88.	Pabrik keperluan kaki	378	33	19.813.363
89.	Pabrik barang dari logam	31	1	242.800
90.	Pabrik barang dari logam	35	1	3.330.109
91.	Pabrik tegel	138	8	3.003.950
92.	Hotel	76	1	234.200
93.	Industri-industri lain	123	4	1.390.499
94.	Pengolahan kayu	104	3	2.318.435
95.	Penggergajian kayu	118	1	255.760
96.	Pabrik minyak goreng	115	6	69.907.510
97.	Pabrik keperluan kaki	164	1	1.015.999
98.	Vulkanisir ban	27	1	2.068.350
99.	Pembuatan mebel rotan	135	2	2.658.100
100.	Hotel	272	15	10.305.694
101.	Hotel	11	1	230.000
102.	Pabrik roti dan kue	49	1	446.315
103.	Pengolahan kayu	216	1	12.329.000
104.	Distributor gas elpiji	58	4	2.406.300
105.	Hotel	114	1	7.310.752
		14.951	564	1.087.368.867

kecelakaan kerja dari 105 perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan tahun 2005.

Dari 105 perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK terbanyak bergerak pada jenis usaha industri-industri lain yaitu 20 perusahaan (19,05%), diikuti berurut hingga terendah yaitu hotel 13 perusahaan (12,38%); jasa angkutan/ekspedisi 7 perusahaan (6,66%); percetakan 6 perusahaan (5,71%); pabrik barang logam lainnya, penggergajian

kayu, rumah makan dan minuman, pabrik keperluan kaki, pabrik barang dari logam masing-masing 5 perusahaan (4,76%); pabrik penggilingan (*remilling*) karet dan pabrik kimia lainnya masing-masing 3 perusahaan (2,86%); pembuatan mebel rotan, pabrik mebel kayu, industri minyak kelapa sawit masing-masing 2 perusahaan (1,90%); perusahaan kehutanan, pabrik roti dan kue, pabrik kecap, pabrik minyak goreng, industri makanan, pabrik minuman dari alkohol, perusahaan air minum, pabrik kayu

gabus, pabrik pembuatan barang kayu lain, vulkanisir ban, pabrik terpentin dan damar, pabrik sabun, pabrik obat-obatan, pabrik tegel, pabrik pengecoran besi, industri barang logam mulia, pabrik es, perusahaan air, dan penyiaran radio masing-masing 1 perusahaan (0,95%).

Kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK perusahaan kelompok jenis usaha III dalam Program JKK sebanyak 14.951 orang (44,33% dari 33.724 orang tenaga kerja peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan). Kepesertaan tenaga kerja terbanyak pada perusahaan industri sarung tangan yaitu sebanyak 773 orang dan ter sedikit pada usaha percetakan yaitu sebanyak 7 orang. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam Program JKK sehingga tidak ada perusahaan yang daftar sebagian tenaga kerja. Perusahaan daftar sebagian tenaga kerja akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi tenaga kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian pada seorang tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jamsostek, maka tenaga kerja tersebut tidak akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja atau biaya akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh pengusaha. Selain itu juga merugikan bagi pengusaha yaitu ancaman berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 29 ayat 1 UU RI No. 3/1992.

Konsekuensi dari perusahaan yang tidak masuk dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja akan⁵: 1) Meningkatkan biaya produksi sehubungan dengan meningkatnya biaya langsung dan tidak langsung sebagai komponen biaya kecelakaan kerja. 2) Menurunkan produk nasional bruto sebagai akibat kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian biaya untuk korban kecelakaan kerja, peralatan, fasilitas, dan bahan baku. Kerugian ini tergantung pada tenaga kerja, modal, dan sumber daya bahan baku yang tersedia. 3) Selain biaya kompensasi kecelakaan kerja, bertambahnya biaya untuk iuran asuransi dan menyiapkan tindakan keselamatan kerja yang diperlukan untuk mencegah kejadian kecelakaan kerja yang sama tidak terulang kembali.

Jumlah kecelakaan kerja pada 105 perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK PT Jamsostek Cabang Medan sebanyak 564 kasus selama tahun 2005. Jumlah kecelakaan kerja

terbanyak pada salah satu pabrik kimia lainnya (perusahaan peleburan logam) yaitu sebanyak 87 kasus dan ter sedikit pada berbagai jenis usaha seperti percetakan, pabrik mebel kayu, pabrik keperluan kaki, distributor gas, penyiaran radio, pabrik es, perusahaan air minum, industri-industri lain, rumah makan dan minuman, industri pembuatan sandal, industri minyak kelapa sawit, hotel, terpentin dan damar, jasa angkutan/ekspedisi, pabrik sabun, pabrik barang dari logam, remilling karet, pengolahan air minum, pengolahan/penggergajian kayu, pabrik minuman dari alkohol, pabrik keperluan kaki, pabrik obat nyamuk bakar, industri pembuatan plastik, vulkanisir ban, pabrik roti dan kue masing-masing 1 kasus. Banyak atau sedikitnya jumlah kecelakaan kerja tergantung pada bahaya dan risiko pekerjaan di tiap jenis usaha dan sejauhmana upaya K3 yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengurangi bahaya dan risiko tersebut melalui pelaksanaan K3.

Perlindungan tenaga kerja melalui pelaksanaan K3 merupakan kewajiban manajemen sebagaimana ditetapkan pada UU RI No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan dipertegas kembali pada pasal 86 UU RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan kepada tenaga kerja korban kecelakaan kerja meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi dalam bentuk alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*), biaya pemakaman, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total untuk selama-lamanya, santunan cacat kekurangan fungsi, dan santunan kematian. Jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar kepada tenaga kerja dari 105 perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan

sebesar Rp1.087.368.867,00 untuk 564 kasus kecelakaan kerja selama tahun 2005 atau rerata jaminan kecelakaan kerja yang dibayar sebesar Rp1.927.958,98 setiap kasus kecelakaan kerja. Jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar terbanyak pada pabrik pengecoran logam yaitu sebesar Rp87.157.096,00 untuk 87 kasus kecelakaan kerja dan tersedikit pada usaha hotel yaitu sebesar Rp76.000,00 untuk 1 kasus kecelakaan kerja. Jumlah jaminan kecelakaan kerja semakin bertambah bila jumlah kecelakaan kerja meningkat yang disertai dengan tingkat cedera yang parah atau kematian.

Hubungan jumlah kepesertaan dengan angka kecelakaan kerja

Pada Tabel 2 tertera hasil analisis hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan ($p < 0,01$) jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja, koefisien korelasi ($r = 0,258$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja diterima. Hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja bersifat searah dengan jumlah kecelakaan kerja, artinya semakin banyak jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK semakin banyak jumlah kecelakaan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata masih banyak pengusaha mempunyai pemahaman yang tidak benar terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK ditujukan untuk mengurangi risiko sehingga K3 tidak dilaksanakan. Kecelakaan kerja sering terjadi disebabkan kegagalan dalam pelaksanaan K3.⁶ Oleh karena itu, diperlukan upaya pelaksanaan K3 untuk menekan jumlah kecelakaan kerja.

Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan apabila K3 dilaksanakan dengan baik dan kontinu

di samping pencegahan kecelakaan kerja yaitu waktu kerja tidak terbuang untuk pekerjaan sehubungan kejadian kecelakaan kerja seperti mengantar korban kecelakaan kerja untuk mendapatkan perawatan, melaporkan kejadian kecelakaan kerja, mengurus klaim jaminan kecelakaan kerja, melakukan investigasi kecelakaan kerja, mengganti tenaga kerja korban kecelakaan kerja, memberi pelatihan bagi tenaga kerja pengganti, mengganti sarana dan fasilitas kerja yang rusak, dan membenahi lingkungan kerja. Demikian pula petugas PT Jamsostek tidak disibukkan dengan pekerjaan seperti verifikasi kejadian kecelakaan kerja dan pelayanan klaim kecelakaan kerja. Dana jaminan kecelakaan kerja dapat dialokasikan untuk kepentingan upaya promotif dan preventif.

Kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK merupakan hak tenaga kerja sebagai salah satu bentuk perlindungan dasar terhadap aspek K3. Kepesertaan seluruh tenaga kerja dalam Program JKK di tiap perusahaan disertai dengan pelaksanaan K3 akan tercipta iklim K3 di tempat kerja. Iklim K3 di perusahaan berkorelasi dengan angka kecelakaan kerja, angka kecelakaan kerja lebih sedikit terjadi di perusahaan dengan iklim K3 yang baik dibanding perusahaan dengan iklim K3 yang tidak kondusif dalam arti tidak ada upaya pengendalian risiko yang merupakan inti dari pelaksanaan K3.⁷ Risiko K3 harus dikendalikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁸ Pelaksanaan K3 pada tingkat perusahaan berdampak positif terhadap pengurangan risiko dari bahaya di tempat kerja.⁹

Sejumlah penelitian memberi bukti empiris bahwa pelaksanaan K3 sebagai karakteristik dari budaya K3 di perusahaan berdampak terhadap angka kecelakaan kerja yang rendah dan tercermin pada kinerja K3 yang tinggi. Kinerja K3 di negara industri maju lebih tinggi dibanding negara industri berkembang karena lebih mementingkan penekanan konsistensi dari komitmen manajer senior dan

Tabel 2. Hasil analisis hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja

	Jumlah Kepesertaan	Jumlah Kecelakaan Kerja
Jumlah Kepesertaan <i>Pearson Correlation</i>	1	.258**
Sig. (2-tailed)		.008
N	105	105
Jumlah Kec. Kerja <i>Pearson Correlation</i>	.258**	1
Sig. (2-tailed)	.008	
N	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

pimpinan perusahaan terhadap pelaksanaan K3.¹⁰

Pelaksanaan K3 merupakan investasi bagi perusahaan agar dapat melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang tak terduga akibat kecelakaan kerja. Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menggiring pola pikir pengusaha agar berorientasi terhadap K3 melalui¹¹: 1) Pendekatan kebijakan regulasi (peraturan perundangan) K3 agar dilaksanakan dan dilakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran. 2) Pendekatan psikologis melalui upaya menumbuhkan kesadaran terhadap K3. 3) Pendekatan hak azasi dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap jiwa tenaga kerja dan memenuhi hak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Hubungan angka kecelakaan kerja dengan jaminan kecelakaan kerja

Pada Tabel 3 tertera hasil analisis hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan ($p < 0,01$) jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja, koefisien korelasi ($r = 0,641$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja diterima. Hubungan jumlah kecelakaan kerja bersifat searah dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja, artinya semakin banyak jumlah kecelakaan kerja yang disertai dengan tingkat cedera yang parah semakin banyak jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar kepada korban kecelakaan kerja.

Faktor penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yaitu¹²: 1) Minimnya kesadaran dan keengganan pihak perusahaan untuk menerapkan K3 dalam lingkungan kerjanya. 2) Tidak adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan yang melanggar standar K3 yang ditetapkan oleh pemerintah. 3) Sumber daya manusia pekerja yang

kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja (mesin, bahan kimia, dan alat-alat listrik lainnya). Pada umumnya pendidikan para pekerja terutama pekerja kasar dan buruh pabrik tergolong rendah. 4) Sikap dan perilaku pekerja yang enggan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan perusahaan. 5) Kapasitas, beban, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. 6) Fasilitas K3 yang tidak memadai. 7) Alat-alat atau fasilitas perlindungan kerja yang digunakan sudah tidak aman lagi atau kadaluarsa dan tidak memenuhi standar K3 nasional. 8) Faktor kelalaian pengawasan internal perusahaan dan penegakan hukum K3 yang sangat lemah. 9) Pemilik perusahaan masih terjebak pada paradigma berpikir yang salah, bahwa pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan komponen biaya dan bukan investasi. Mereka belum melihat manfaat dari pelaksanaan program K3.

Angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja masih tinggi di Indonesia, K3 masih bersifat slogan dan belum membudaya di tengah masyarakat, K3 masih dipandang dalam lingkup sempit (terbatas dalam lingkup kerja) belum menjadi bagian integral dari bisnis atau kegiatan pembangunan.¹³

Tingginya angka kecelakaan kerja terkait dengan masalah pelaksanaan K3 di tempat kerja. Permasalahan pelaksanaan K3, antara lain: relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3 sehingga masalah K3 belum menjadi prioritas program, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah berkorelasi dengan kesadaran dan pemahaman atas K3, tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan dan belum ditempatkan sebagai mitra usaha, masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan belum dilihat dari aspek moral dan hak azasi manusia, alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil, kemampuan pemerintah dari aspek pembiayaan,

Tabel 3. Hasil analisis hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja

	Jumlah Kecelakaan Kerja	Jumlah JKK
Jumlah Kec. Kerja	1	.641**
Sig. (2-tailed)		.000
N	105	105
Besarnya JKK	.641**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

pembinaan, dan penegakan hukum relatif masih rendah.¹⁴

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Pengusaha berkewajiban mengasuransikan seluruh tenaga kerjanya dalam suatu sistem kompensasi kecelakaan kerja (jaminan kecelakaan kerja) yang dikelola oleh badan penyelenggara.¹⁵ Dalam hal kejadian kecelakaan kerja (termasuk penyakit akibat kerja) di tempat kerja, badan penyelenggara memberikan kompensasi terhadap seluruh tenaga kerja yang mengalami cedera atau cacat termasuk kematian.¹⁶ Jaminan kecelakaan kerja dapat dibayar bila terdapat cedera dan kematian pada tenaga kerja yang disebabkan dalam hubungan pekerjaan.¹⁷ Sistem kompensasi kecelakaan kerja diciptakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang cedera dan cacat, juga memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja bagi tenaga kerja yang cedera dan santunan cacat.¹⁸ Kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja yang mengakibatkan tenaga kerja cedera tidak mempengaruhi kontribusi keuangan perusahaan terhadap jaminan kecelakaan kerja apabila perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerjanya dalam Program JKK.¹⁹

Pelaksanaan K3 merupakan upaya proaktif dalam pencegahan kecelakaan kerja di samping upaya reaktif berupa adanya jaminan kecelakaan kerja mengingat kejadian kecelakaan kerja tidak dapat diprediksi (*unpredictable*). Ada enam alasan utama pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pelaksanaan K3 yaitu²⁰: 1) Menyelamatkan masa depan tenaga kerja. 2) Kegagalan dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja. 3) Kejadian kecelakaan kerja menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja. 4) Kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menimbulkan kerawanan sosial. 5) Pelaksanaan K3 ditujukan untuk menurunkan angka kecelakaan kerja dan angka keparahan kecelakaan kerja. 6) Adanya tuntutan dari pemerintah untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman.

Pelaksanaan K3 diawali dengan adanya pernyataan kebijakan manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta membuat mekanisme dan struktur organisasi dengan prinsip penerapan yang efektif. Manajemen harus mempunyai komitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan yaitu tenaga kerja dan finansial dalam rangka mendukung mekanisme dan struktur organisasi dari pelaksanaan K3. Selain itu harus ada perencanaan K3 yang terperinci dan berisi penjelasan dari tujuan K3 dan terukur. Kinerja pelaksanaan K3 merupakan indikator yang dapat diukur melalui audit K3 untuk meyakinkan keberhasilan pelaksanaan K3 dan dapat dibandingkan dengan sebelumnya.²¹ Keberhasilan pelaksanaan K3 diperlukan komitmen manajemen terhadap K3, tugas dan tanggungjawab, prosedur K3, mekanisme komunikasi K3, identifikasi, pencegahan dan pengendalian bahaya, investigasi kecelakaan kerja, pelatihan K3, dokumentasi dan evaluasi program K3.²² Kinerja pelaksanaan K3 ditentukan oleh kemauan dan keterlibatan seluruh jajaran dalam manajemen dan tenaga kerja serta keikutsertaan Panitia Pembina K3 (P2K3) dalam pelaksanaan K3 yang berdampak terhadap penurunan jumlah kecelakaan kerja dan klaim kecelakaan kerja (jaminan kecelakaan kerja).¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada hubungan yang sangat signifikan ($p < 0,01$) jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan kerja dan ada hubungan yang sangat signifikan ($p < 0,01$) jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen dan keterlibatan seluruh tenaga kerja perusahaan kelompok jenis usaha III peserta Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan dalam pelaksanaan K3 untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja. Pelaksanaan K3 harus mendapat dukungan dari berbagai pihak yang peduli terhadap K3 dan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens terhadap pelaksanaan K3 dari pegawai pengawas dinas tenaga kerja setempat.

PT Jamsostek tidak hanya mengejar target kepesertaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya dalam Program JKK, melainkan diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan kontinu membantu pelaksanaan K3 di perusahaan peserta Program JKK

dan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Adapun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan PT Jamsostek dalam pelaksanaan K3 yaitu promosi K3 di tempat kerja, penyebarluasan informasi dan pengetahuan K3, sosialisasi peraturan perundangan K3, bantuan pengadaan alat pelindung diri, pelatihan K3, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

KEPUSTAKAAN

1. Kanwil I PT Jamsostek. Data Kepesertaan Program Jamsostek dan Kecelakaan Kerja Tahun 2005. Medan. 2006.
2. OSHA. Safety and Health Program Management Guidelines. US Department of Labor. 1989.
3. EHSC-RSC (Health, Safety, and Environment Committee-Royal Society of Chemistry). Note on: Occupational Health and Safety Management Systems. London. 2009 (<http://www.rsc.org>)
4. Kerckhove, JVD. Safety Audits and Management Audits. In: Ch. 57 Audits, Inspections and Investigations. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Vol. II, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
5. Andreoni D. Work-Related Accident Cost. In: Ch. 56 Accident Prevention. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Vol. II, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
6. Hopkins A. Safety Culture, Mindfulness and Safe Behavior: Converging Ideas?. Working Paper 7. The Conference Australian OHS Regulation for the 21st Century, National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulation and National Occupational Health and Safety Commission, Canberra. 2002.
7. Salminen, S. Safety Climate in Finnish and Swedish Speaking Companies. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005; 11(4): 389 - 297.
8. Venkataraman, N. Safety Performance Factor. Journal Occupational Safety Health 5: 27 - 30. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), Malaysia. 2008.
9. ILO. Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. International Labor Office, Geneva. 2001.
10. Simard M. Safety Culture and Management. In: Ch. 59 Safety Policy and Leadership. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Vol. II, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
11. Alli BO. Fundamental Principles of Occupational Health and Safety. First Published, International Labor Office, Geneva. 2001.
12. Konradus, D. Keselamatan Kesehatan Kerja: Membangun SDM Pekerja yang Sehat, Produktif, dan Kompetitif. Penerbit Litbang Dangur and Partners, Jakarta. 2006.
13. Ramli S. New Paradigm Untuk Meningkatkan Kinerja K3. Makalah Konvensi Nasional K3 Ke-VI. Diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Jakarta. 2006.
14. Ichsan S. Urgensi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Di Perusahaan. Makalah Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter dan Paramedis Perusahaan. Diselenggarakan oleh Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Medan Bekerjasama dengan Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Indonesia (AHKKI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Medan. 2002.
15. Chayon H. Employment Injuries Insurance and Compensation in Israel. In: Ch. 26 Workers' Compensation Systems Topics. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Vol. I, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
16. Greiner D. and A. Kranig. Prevention, Rehabilitation and Compensation in the German Insurance System. In: Ch. 26 Workers' Compensation Systems Topics. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Vol. I, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
17. Ison TG. Workers' Compensation Systems. In: Ch. 25 Workers' Compensation Systems. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Vol. I, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
18. Rey P. Workers' Compensation: Trends and Perspectives. In: Ch. 26 Workers' Compensation Systems Topics. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Vol. I, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
19. Westerholm P. Country Case Study: Sweden. In: Ch. 26 Workers' Compensation Systems Topics. Encyclopedia of Occupational Health

- and Safety. Vol. I, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
20. Reese CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach. Lewis Publishers, Boca Raton. 2003.
21. Linehan A. Workplace Inspection and Regulatory Enforcement. In: Ch. 57 Audits, Inspections and Investigations. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Vol. II, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva. 1998.
22. Bluff L. Systematic Management of Occupational Health and Safety. Working Paper 20. The Conference Australian OHS Regulation for the 21st Century, National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulation and National Occupational Health and Safety Commission, Canberra. 2003.